

# **DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STKIP PASUNDAN  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobilalamiin, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robi, atas perkenan-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dokumen Kebijakan SPMI ini di dalamnya memuat Visi, Misi, dan Tujuan STKIP Pasundan; Latar Belakang dan Tujuan SPMI; Garis Besar Kebijakan SPMI; Informasi Dokumen SPMI lain; Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta, RIP, dan Renstra; serta Referensi.

Kami menyadari, bahwa Dokumen Kebijakan SPMI ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, hal ini karena sebagaimana pepatah mengatakan ‘tak ada gading yang tak retak’. Untuk itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen SPMI ini kami ucapkan terima kasih, semoga bantuan yang telah diberikannya menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan-Nya, aamiin.

Cimahi, Juli 2019  
Tim LPMI,

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KEPUTUSAN KETUA YPT PASUNDAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STKIP PASUNDAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>A. Visi, Misi, dan Tujuan STKIP Pasundan .....</b>	<b>2</b>
<b>B. Latar Belakang dan Tujuan SPMI .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Garis Besar Kebijakan SPMI .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Informasi Dokumen SPMI lain .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta, RIP, dan Renstra .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Referensi .....</b>	<b>10</b>



# **Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan**

Universitas Pasundan Bandung - STH Pasundan Sukabumi - STIE Pasundan Bandung - STKIP Pasundan Cimahi

JALAN SUMATERA No. 41 ☎ 4230905 Fax. 4230905 BANDUNG 40117

Website : <http://www.ypt-pasundan.org> e-mail : [ypt\\_pasundan@yahoo.com](mailto:ypt_pasundan@yahoo.com)

## **KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN Nomor : 187/YPTP/SK/A/2019**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN DOKUMEN SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PASUNDAN**

#### **PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;-----
  - b. bahwa untuk melaksanakan SPMI perlu disusun Dokumen SPMI yang terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI-----
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Dokumen SPMI STKIP Pasundan dengan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional -----
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;-----
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan;-----
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;-----
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;---
  - 6. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; -----
  - 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;-----
  - 8. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 03/KPTS.PembinaYPTP/C/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2015-2020; -----
  - 9. Statuta STKIP Pasundan;-----
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;-----




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PASUNDAN**-----
- Pertama : Dokumen SPMI yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;-----
- Kedua : Menginstruksikan kepada Ketua STKIP Pasundan untuk melaksanakan pemjaminan mutu melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan;-----
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur pada keputusan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluannya;-----
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;-----

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal 31 Juli 2019

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN



Dr. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si.

### Tembusan :

1. Yth. Pembina dan Pengawas YPT. Pasundan;
2. Yth. Ketua STKIP Pasundan
3. Yth. Para Wakil Ketua di lingkungan STKIP Pasundan;
4. Yth. Para Ketua Program Studi di lingkungan STKIP Pasundan;
5. Yth. Para Kepala Lembaga, Biro, UPT, Kabag dan Kasubag di lingkungan STKIP Pasundan.



Lampiran : Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan  
 Nomor : 187/YPTP/SK/A/2019  
 Tanggal : 31 Juli 2019


**DAFTAR DOKUMEN SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STKIP PASUNDAN**

No.	Nama Dokumen	Kode
1.	Buku 01 Standar Kompetensi Lulusan	DM.KL/STD 01/2019
2.	Buku 02 Standar Isi Pembelajaran	DM.IB/STD 02/2019
3.	Buku 03 Standar Proses Pembelajaran	DM.PB/STD 03/
4.	Buku 04 Standar Penilaian Pembelajaran	DM.NP/STD 04/2019
5.	Buku 05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DM.DTK/STD 05/2019
6.	Buku 06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	DM.SPB/STD 06/2019
7.	Buku 07 Standar Pengelolaan Pembelajaran	DM.LLB/STD 07/2019
8.	Buku 08 Standar Pembiayaan Pembelajaran	DM.BIBEL/STD 08/2019
9.	Buku 09 Standar Hasil Penelitian	DM.HP/STD 09/2019
10.	Buku 10 Standar Isi Penelitian	DM.IP/STD 10/2019
11.	Buku 11 Standar Proses Penelitian	DM.PP/STD 11/2019
12.	Buku 12 Standar Penilaian Penelitian	DM.PL/STD 12/2019
13.	Buku 13 Standar Peneliti	DM.PN/STD 13/2019
14.	Buku 14 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	DM.SPP/STD 14/2019
15.	Buku 15 Standar Pengelolaan Penelitian	DM.KP/STD 15/2019
16.	Buku 16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	DM.PPP/STD 16/2019
17.	Buku 17 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	DM.HPKM/STD 17/2019
18.	Buku 18 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	DM.IPKM/STD 18/2019
19.	Buku 19 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	DM.PPKM/STD 19/2019
20.	Buku 20 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	DM.NPKM/STD 20/2019
21.	Buku 21 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	DM.LPKM/ STD 21/2019
22.	Buku 22 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	DM.SPPKM/STD 22/2019
23.	Buku 23 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	DM.KPKM/STD 23/2019
24.	Buku 24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	DM.PPPKM/STD 24/2019
25.	Buku 25 Standar Kurikulum	DM.KUR/STD 25/2019
26.	Buku 26 Standar Kalender Akademik	DM.KA/STD 26/2019
27.	Buku 27 Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)	DM.PMB/STD 27/2019
28.	Buku 28 Standar Bimbingan Akademik dan Sosialisasi Institusi (BASIS)	DM.BASIS/STD 28/2019
29.	Buku 29 Standar Beban Belajar	DM.BB/STD 29/2019
30.	Buku 30 Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	DM.RPS/STD 30/2019
31.	Buku 31 Standar Suasana Akademik	DM.SA/STD 31/2019
32.	Buku 32 Standar Rasio Dosen : Mahasiswa	DM.RDM/STD 32/2019
33.	Buku 33 Standar Kehadiran Dosen	DM.KD/STD 33/2019
34.	Buku 34 Standar Kehadiran Mahasiswa	DM.KM/STD 34/2019
35.	Buku 35 Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)	DM.PU/STD 35/2019
36.	Buku 36 Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	DM.PLP/STD 36/2019

No.	Nama Dokumen	Kode
37.	Buku 37 Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan	DM.IPK/STD 37/2019
38.	Buku 38 Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan	DM.MS/STD 38/2019
39.	Buku 39 Standar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	DM.UKM/STD 39/2019
40.	Buku 40 Standar Penerbitan Ijazah dan SKPI	DM.PI/STD 40/2019
41.	Buku 41 Standar Bimbingan Karir dan Konseling (BKK)	DM.BKK/STD 41/2019
42.	Buku 42 Standar Pengelolaan Keuangan	DM.PK/STD 42/2019
43.	Buku 43 Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa	DM.KPPM/STD 43/2019
44.	Buku 44 Standar Sistem Informasi	DM.SI/STD 44/2019
45.	Buku 45 Standar Perpustakaan	DM.PUS/STD 45/2019
46.	Buku 46 Standar Kerja Sama	DM.KS/STD 46/2019
47.	Buku 47 Standar Keamanan	DM.AMAN/STD 47/2019
48.	Buku 48 Standar Kebersihan	DM.BERSIH/STD 48/2019


Bandung, 31 Juli 2019

Ketua YPT Pasundan,



Dr. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si.



	<b>STKIP PASUNDAN</b>	Kode/No. : DK/SPMI STKIP PAS/2019
		Tanggal : 23 Juli 2019
	<b>DOKUMEN KEBIJAKAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1-10

**DOKUMEN KEBIJAKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**Pengajuan**

Tanggal:  
23 Juli 2019

Ketua  
STKIP Pasundan



**Persetujuan**

Tanggal:  
26 Juli 2019


Ketua Senat  
STKIP Pasundan



**Penetapan**

Tanggal:  
31 Juli 2019

Ketua  
YPT Pasundan



**Dr. Dedi Supriadi, M.Pd.**

**Prof. Dr. J.S. Husdarta, M.Pd.**

**Dr. Makbul Mansyur, M.Si.**



## **A. Visi, Misi, dan Tujuan STKIP Pasundan**

1. Visi STKIP Pasundan adalah “Menjadi LPTK yang Unggul di Bidang Pendidikan Berlandaskan Iman, Taqwa, Budaya Sunda dan Teknologi pada Tahun 2040”
2. Misi STKIP Pasundan adalah:
  - a. Menciptakan, menjaga, dan mengembangkan tatanan suasana akademis berdasarkan nilai-nilai luhur keislaman serta budaya Sunda;
  - b. Mengembangkan potensi intelektual, emosional, sosial, dan keterampilan berbasis teknologi;
  - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil serta berdaya guna dalam pembangunan masyarakat;
  - d. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang berdaya saing;
  - e. Meningkatkan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel dilandasi komitmen dan sikap profesional;
  - f. Menciptakan kemitraan dalam pengembangan sivitas akademika dengan falsafah *silih asah, silih asih, dan silih asuh*.
3. Tujuan:
  - a. Mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna (*meaningful*) sehingga secara seimbang memiliki kecerdasan yang tinggi, baik emosional, intelektual, spiritual, dan keterampilan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi sehingga mampu berkompetisi ditingkat regional, nasional dan internasional;
  - b. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu kependidikan dan keguruan;
  - c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan dan keguruan untuk mewujudkan masyarakat yang religius, dilandasi nilai-nilai kesundaan;
  - d. Mewujudkan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional;
  - e. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan dilandasi komitmen dan sikap profesional;
  - f. Mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai luhur keislaman

- g. Mewujudkan kepribadian civitas akademika yang jujur, peduli lingkungan, dan bermartabat;
- h. Mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Sunda sehingga menghasilkan lulusan yang *Nyunda, Nyantri, Nyakola* dan *Nyantika*;
- i. Terjalannya kemitraan dalam pengembangan kampus dengan falsafah *silih asah, asih* dan *asuh*.

## **B. Latar Belakang SPMI**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Kemudian berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Mengacu kepada ketentuan di atas, STKIP Pasundan secara bertahap dan berkesinambungan berupaya menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Melalui LPMI, STKIP Pasundan bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dijadikan dasar untuk mengembangkan eksistensi STKIP Pasundan. Kekuatan akan dijadikan dasar pengembangan perguruan tinggi yang unggul dengan menutupi berbagai kelemahan yang ada, serta memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan yang dihadapi. Semua itu dilakukan untuk mengembangkan STKIP Pasundan ke depan lebih baik lagi.

## **C. Garis Besar Kebijakan SPMI**

### **1. Asas dan Prinsip SPMI**

Asas atau prinsip yang digunakan dalam mengembangkan SPMI di STKIP Pasundan adalah:

#### **a. Otonom**

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Program Studi, UPT, Biro, Lembaga maupun pada aras perguruan tinggi (STKIP Pasundan).

#### **b. Terstandar**

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

#### **c. Akurasi**

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

#### **d. Berencana dan Berkelanjutan**

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

#### **e. Terdokumentasi**

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.

### **2. Tujuan dan Strategi SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu subsistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti.

Untuk mencapai tujuan penjaminan mutu di atas, STKIP Pasundan merancang dan melaksanakan strategi penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Kemristekdikti. Penjaminan mutu di STKIP Pasundan dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk tingkat Prodi. Adapun strategi penjaminan mutu STKIP Pasundan adalah seperti diuraikan berikut:



- a. Mengembangkan sistem penjaminan mutu STKIP Pasundan dan perangkat implementasinya;
- b. Membangun dan meningkatkan komitmen pimpinan STKIP Pasundan dan seluruh unit kerja untuk melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang diselenggarakannya sesuai dengan sistem penjaminan mutu STKIP Pasundan dan model implementasinya;
- c. Menetapkan standar mutu untuk setiap unit kerja di lingkungan STKIP Pasundan;
- d. Merancang organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu STKIP Pasundan serta melaksanakannya secara konsisten;
- e. Mengidentifikasi satuan kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap tahap dalam proses penjaminan mutu di lingkungan STKIP Pasundan, serta menetapkan kegiatan yang mutunya dijamin.

### **3. Ruang Lingkup SPMI**

Ruang lingkup SPMI STKIP Pasundan mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas :

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Dalam menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, SPMI STKIP Pasundan mengacu kepada visi dan misi STKIP Pasundan.

### **4. Manajemen SPMI**

SPMI STKIP Pasundan dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan kemudian ditingkatkan mutunya secara bertahap dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP yang terdiri dari:

#### **a. Penetapan Standar (P)**

Tim LPMI STKIP Pasundan mendiskusikan standar yang akan dirumuskan dengan mengacu kepada visi dan misi STKIP Pasundan dan menginventarisasi peraturan yang relevan sebagai acuannya, dimana norma yang terdapat di dalamnya dijadikan standar, selanjutnya setelah standar selesai disusun, diajukan

oleh Ketua STKIP Pasundan untuk disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh YPT Pasundan.

**b. Pelaksanaan Standar (P)**

Dalam tahap ini LPMI terlebih dahulu melakukan sosialisasi standar kepada semua unit kerja, kemudian unit kerja terkait melaksanakan standar yang telah ditetapkan.

**c. Evaluasi Standar (E)**

Dalam tahap ini LPMI STKIP Pasundan melakukan evaluasi apakah pelaksanaan standar sudah sesuai atau belum, atau apa kendalanya, jika pelaksanaannya belum sesuai dengan standar, apakah standarnya terlalu tinggi sehingga sulit untuk dijangkau. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun akademik oleh Tim Audit Mutu Internal (AMI) LPMI STKIP Pasundan. LPMI membuat laporan tertulis hasil audit/evaluasi, kemudian melaporkan kepada Ketua STKIP Pasundan, disertai dengan usulan tentang upaya yang harus dilakukan.

**d. Pengendalian Standar (P)**

Tahap ini merupakan langkah-langkah/tindakan yang harus diambil apabila ternyata standar tidak dapat dilaksanakan secara optimal, apakah standarnya yang diperbaiki, objeknya atau subyeknya (SDM nya).

**e. Peningkatan Standar (P)**

Tahap ini merupakan tahap perbaikan standar apabila standar yang telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan, atau merupakan tahapan meningkatkan standar/ukuran yang telah ditetapkan apabila standar sudah dilaksanakan secara maksimal.

**5. Pengorganisasian SPMI**

SPMI di STKIP Pasundan dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Pasundan. LPMI terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) setiap Program Studi (Prodi).

## **6. Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI STKIP Pasundan**

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Dikti berjumlah 24 yang terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 9) Standar Hasil Penelitian
- 10) Standar Isi Penelitian
- 11) Standar Proses Penelitian
- 12) Standar Penilaian Penelitian
- 13) Standar Peneliti
- 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 15) Standar Pengelolaan Penelitian
- 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 17) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 18) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- 19) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 20) Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- 21) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 23) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.



Adapun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (STKIP Pasundan) adalah:

- 1) Standar Kurikulum
- 2) Standar Kalender Akademik
- 3) Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)
- 4) Standar Bimbingan Akademik dan Sosialisasi Institusi (BASIS)
- 5) Standar Beban Belajar
- 6) Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 7) Standar Suasana Akademik
- 8) Standar Rasio Dosen: Mahasiswa
- 9) Standar Kehadiran Dosen
- 10) Standar Kehadiran Mahasiswa
- 11) Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)
- 12) Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
- 13) Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan
- 14) Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan
- 15) Standar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- 16) Standar Penerbitan Ijazah dan SKPI
- 17) Standar Bimbingan Karir dan Konseling (BKK)
- 18) Standar Pengelolaan Keuangan
- 19) Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa
- 20) Standar Sistem Informasi
- 21) Standar Perpustakaan
- 22) Standar Kerja Sama
- 23) Standar Keamanan
- 24) Standar Kebersihan.

#### **D. Informasi Singkat tentang Dokumen Lain**

##### **1. Dokumen Manual SPMI**

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di lingkungan STKIP Pasundan.

##### **2. Dokumen Standar SPMI**

Standar SPMI STKIP Pasundan adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP Pasundan untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan baik internal dan maupun eksternal.

##### **3. Dokumen Formulir SPMI**

Formulir SPMI STKIP Pasundan adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.

#### **E. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta, RIP dan Renstra**

##### **1. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta**

Kebijakan SPMI mengacu pada Statuta STKIP Pasundan yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. Setiap perguruan tinggi swasta wajib memiliki statuta. Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan. Kebijakan SPMI sejalan Tridharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta STKIP Pasundan.

## **2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan RIP**

Standar yang dirumuskan dalam SPMI harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STKIP Pasundan yang direncanakan setiap lima tahun untuk jangka waktu 20 Tahun. Pimpinan STKIP Pasundan bersama-sama Tim LPMI menyusun dokumen SPMI yang mengacu pada RIP dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas akademika (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d). rencana di bidang kerja sama (e). keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi STKIP Pasundan, dan (f). jangka waktu pencapaian RIP.

## **3. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Renstra**

Sasaran sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing unit kerja. STKIP Pasundan menyusun Rencana Strategis berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisis SWOT dengan melibatkan semua unit kerja dan pemangku kepentingan. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan dokumen SPMI STKIP Pasundan.

## **F. Referensi**

Kebijakan SPMI STKIP Pasundan merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Permen PAN & RB Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti;
8. Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2015, Tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta;



9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti Nomor. 51 Tahun 2015, Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
13. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
14. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017, Tentang Standar Pendidikan Guru;
15. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
16. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2018;
17. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;
18. Statuta STKIP Pasundan;
19. Visi, Misi dan Tujuan STKIP Pasundan;
20. Organisasi dan Tata Kerja (OTK) STKIP Pasundan;
21. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STKIP Pasundan;
22. Rencana Strategis (Renstra) STKIP Pasundan;
23. Peraturan Kepegawaian YPT Pasundan.